

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA *ONLINE* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Syarifudin

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

E-mail: Syarifudin@gmail.com

ABSTRACT

One of the abuses of the internet is defamation by someone against another party. Things or circumstances that are communicated or published via the internet can be said to be insults or defamation if the things or conditions are not true for the victim, whether it is something that damages the reputation or brings material loss to the victim. In this study, the type of approach that will be used is the statute approach, which is an approach that is carried out by reviewing all laws and regulations related to defamation which is carried out online. In the ITE Law, criminal acts of defamation are expressly regulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in which violations of Article 27 will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000. ,00 (one billion rupiah).

Keywords: *Online; Defamation; Criminal act.*

ABSTRAK

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Dalam penelitian ini tipe pendekatan yang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan secara online. Didalam Undang-Undang ITE tindak pidana pencemaran nama baik secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang pelanggaran terhadap Pasal 27 tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci: *Online; Pencemaran Nama Baik; Tindak Pidana.*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, teknologi informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini maupun masa yang

akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara. Di era globalisasi saat ini teknologi yang sangat berkembang adalah teknologi internet. Pengembangan dan penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi, itu merupakan hal yang wajar. Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikro elektronika, material, dan perangkat lunak.

Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara beraktifitas dalam bidang apapun. Sejak diakuinya pernyataan bahwa

aktifitas manusia dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum. Pemerintah Indonesia telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban.

METODE

Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini tipe pendekatan yang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan secara online.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai

defamation, slander, libel yang dalam bahasa Indonesia (*Indonesian translation*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander dan libel*.¹

Perkembangan awal pengaturan penghinaan telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan "*twelve tables*" di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli famosi*) terus meningkat secara signifikan. Secara turunturun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan *Common Law*, dan Perancis sebagai salah satu negara

penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*).²

Menurut R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan "menghina", yaitu "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang biasanya merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan "kehormatan" dalam lapangan seksuil.³

Menurut Leden Marpaung lebih memilih menyebut tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan tindak pidana kehormatan karena lebih tepat dibandingkan dengan tindak pidana penghinaan, mengingat jika dipandang dari sisi ajaran atau object delicti yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan.⁴

Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI,

¹ Sejarah dan Perkembangan Internet <http://andimujahidin.com/2008/01/sejarah-dan-perkembangan-internet/2018> Diunduh tanggal 15 Maret 202

² *Ibid*

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996. hlm 225

⁴ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010. hlm 9

Buku II KUHP terdiri dari sebelas yaitu Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP dengan enam macam penghinaan yang diatur, yaitu :

1. Menista (*smaad*) pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*) pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP;
3. Menfitnah (*laster*) pada Pasal 311 KUHP;
4. Penghinaan ringan (*eenvoudigebeleding*) pada Pasal 315 KUHP;
5. Mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*) pada Pasal 317 KUHP;
6. Tuduhan secara menfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) pada Pasal 318 KUHP;
7. Pemberitahuan fitnah, prasangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang meninggal diatur dalam Pasal 320 dan 321 KUHP

Dengan melihat pengertian tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diutarakan di atas. Bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sama halnya dengan tindak pidana kehormatan. Kejahatan ini memiliki tujuan dan maksud

untuk menyerang kehormatan orang lain dengan hal-hal yang buruk dan menjatuhkan.

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pada Pasal 27 ayat (3) berbunyi " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah

mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi ”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 28 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Sengaja dan tanpa hak;
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- 4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan

(Pasal 378 KUHP), yaitu karangan perkataan bohong di mana satu kata bohong tidak cukup.

Di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, akan tetapi menyesatkan. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 36 berbunyi " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain".

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu

:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
- 4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*wederrechtelijk*) adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Delik yang dimaksud dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah delik materiil atau delik perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4). Pasal 51 ayat (2) berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)'. Pasal 52 ayat (3) berbunyi "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga". Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan

oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga".

KESIMPULAN

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP sebagai payung hukum pidana. Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Sedangkan didalam Undang-Undang ITE tindak pidana pencemaran nama baik secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Pelanggaran terhadap Pasal 27 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2012. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta:Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2011 *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik